



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**  
**NOMOR 100.3.3.2/100/DINKES TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAKSANA FOGGING**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang** : a. bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bungo sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan penanggulangan secara terus menerus, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk membatasi/memutus rantai penularan demam berdarah dengue serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa di lokasi tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitar serta tempat-tempat umum yang berpotensi menjadi sumber penularan, perlu dilakukan kegiatan penanggulangan Fokus yang salah satu didalamnya adalah kegiatan Fogging;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Fogging;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang...2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 1755);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA FOGGING

KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Fogging, dengan susunan Personalia sebagai berikut:

- a. Kirun
- b. Aceng Royad
- c. Andi
- d. Ibrahim

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengupayakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fogging terkait dengan upaya pengendalian vektor nyamuk Aedes Aegypti.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 9 Juli 2024



BUPATI BUNGO,

  
MASHURI

| PARAF HIERARKI |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN SEKDA  |  |
| KALID HUKUM    |  |
| ANALIS HUKUM   |                                                                                     |
|                |                                                                                     |